

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA
SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK
DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

HASRIANI

NIM. 200307016

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
(UIAD) SINJAI
2024**



**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA
SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK
DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

HASRIANI

NIM. 200307016

Pembimbing

1. Dr. Muhammad Azhar Nur, S.H., M.H
2. Andi Alauddin, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
(UIAD) SINJAI
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasriani
NIM : 200307016
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Hasriani

NIM. 200307016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah dalam Persidangan Perkara Pidana Anak di Kabupaten Sinjai. Yang ditulis oleh Hasriani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200307016, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 M bertepatan dengan 11 Muharram 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)

Ketua

(.....)

(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)

Sekretaris

(.....)

(Dr. Muhlis, S.Kom.I.,M.Sos.I.)

Penguji I

(.....)

(St. Hadijah Wahid, S.H.,M.H.)

Penguji II

(.....)

(Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.)

Pembimbing I

(.....)

(Andi Alauddin, S.H.,M.H.)

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak+
NBM. 1213397

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Suriati, M.Sos.I. selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai;
3. Dr. Jamaluddin, S.Pd., M.Pd.I. Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muhlis, S.Kom.I., M.sos.I. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak., Ak. Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, selaku pimpinan pada tingkat fakultas;
7. Andi Alauddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam
8. Dr. Muhammad Azhar Nur, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Andi Alauddin, S.H., M.H. selaku pembimbing II;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
12. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberi dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan proposal skripsi ini.

Sinjai, 20 Desember 2024



Hasriani

NIM. 200307016

ABSTRAK

Hasriani. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah dalam Persidangan Perkara Pidana Anak Di Kabupaten Sinjai.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kekuatan pembuktian keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam persidangan perkara pidana anak (2) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana anak.

Jenis Penelitian ini adalah Library Research (penelitian pustaka) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan metode kajian dokumen. Teknik analisis datanya menggunakan analisis isi dan analisis komperatif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah meskipun keterangan yang diberikan berkesesuaian dengan yang lain tetap bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya dapat digunakan sebagai tambahan menyempurkana kekuatan alat bukti yang sah yaitu dapat menguatkan keyakinan hakim sesuai Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan dapat dipakai sebagai petunjuk sesuai dengan Pasal 171 huruf a KUHAP. Kedua, Perlindungan hukum terhadap keterangan saksi anak tanpa sumpah menegaskan bahwa anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Keterangan Saksi Anak, Pembuktian, Persidangan.*

ABSTRACT

Hasriani. *The Power of Evidence of Child Witness Statments Without Oath in Child Criminal Trials in Sinjai Regency.* Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2024.

This study aims to examine: (1) the evidentiary strength of child witness statements without oath in child criminal trials; and (2) legal protection for children as witnesses in such trials.

The research adopts a Library Research design with a normative legal approach. The data sources consist of primary and secondary legal materials, collected through document studies. The analysis employs content analysis and comparative analysis techniques.

The findings reveal that: first, child witness statements given without oath do not possess evidentiary power and cannot be considered valid evidence. Even if the testimony aligns with other evidence, it still lacks validity. However, such statements can serve as supplementary evidence to strengthen valid evidence, enhancing the judge's conviction as stipulated in Article 161 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Additionally, they can be used as indications under Article 171 letter (a) of the Criminal Procedure Code. Second, legal protection for child witnesses emphasizes that children are entitled to all protections and rights provided by applicable laws and regulations.

Keywords: Child Witness Statement, Evidence, Trial

مستخلص البحث

حسرياني. قوة الأدلة التي تقدمها أقوال شهود الأطفال دون قسم في محاكمات الأطفال الجنائية في منطقة سنجائي. الرسالة العلمية. سنجائي: قسم الجناية الإسلامية، كلية الاقتصاد والشرعة الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٤.

تهدف هذه البحث إلى تحديد: (١) القوة الإثباتية لأقوال شهود الأطفال دون قسم في محاكمات الأطفال الجنائية؛ و(٢) الحماية القانونية للأطفال كشهود في مثل هذه المحاكمات.

يتبنى البحث تصميم بحث مكتبي بنهج قانوني معياري. تتكون مصادر البيانات من مواد قانونية أولية وثانوية، تم جمعها من خلال دراسات الوثائق. يستخدم التحليل تحليل المحتوى وتقنيات التحليل المقارن. تكشف النتائج أن: أولاً، أقوال شهود الأطفال المقدمة دون قسم لا تمتلك قوة إثباتية ولا يمكن اعتبارها دليلاً صالحاً. حتى لو كانت الشهادة متوافقة مع أدلة أخرى، فإنها لا تزال تفتقر إلى الصلاحية. ومع ذلك، يمكن أن تكون مثل هذه التصريحات بمثابة أدلة تكميلية لتعزيز الأدلة الصحيحة، وتعزيز إدانة القاضي كما هو منصوص عليه في المادة ١٦١ فقرة (٢) من قانون الإجراءات الجنائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها كمؤشرات بموجب المادة ١٧١ فقرة (أ) من قانون الإجراءات الجنائية. ثانياً، تؤكد الحماية القانونية لشهود الأطفال على أن الأطفال يحق لهم الحصول على جميع الحماية والحقوق التي توفرها القوانين واللوائح المعمول بها.

الكلمات الأساسية: إفادة شاهد الطفل، الأدلة، المحاكمة

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	7
B. Konsep Umum Saksi.....	20
C. Konsep Umum Anak.....	24
D. Penelitian yang Relevan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Defenisi Operasional.....	36
C. Sumber Data (Primer dan Sekunder)	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Keabsahan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, pemberitaan tentang kekerasan dan penganiayaan terhadap anak semakin marak diberitakan melalui TV, media sosial, koran/majalah, dan lain sebagainya. Sangat miris mendengar seorang anak yang dipukuli, disiksa, dibuang ketempat sampah oleh ibu kandungnya, diperkosa oleh tetangganya atau bahkan dijual oleh orang tuanya.

Beberapa kejadian ini kerap kali melibatkan anak dalam proses persidangan di pengadilan. Seperti halnya dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dalam hal ini perlu upaya penegakan hukum dalam rangka melindungi korban, dengan kata lain korban adalah anak yang masih dibawah umur, ia tetap harus mengikuti proses persidangan dalam rangka menjadi saksi agar proses hukum berjalan lancar.

Namun dalam pemberian kesaksian oleh anak di bawah umur terdapat kekhawatiran terkait ketidakmampuan anak untuk memberikan kesaksian yang akurat atau adanya pengaruh eksternal yang mungkin mempengaruhi kesaksiannya.

Selama ini perlindungan dan perhatian yang diberikan kepada anak lebih terfokus kepada perlindungan dari tindak pidana, kesejahteraan anak perwalian dan pengangkatan anak. Sedangkan pengaturan yang membahas perlindungan terhadap anak sangat minim pembahasannya, bahkan hampir tidak tersentuh. Mengingat hukum pidana merupakan suatu konsep yang telah dipelajari sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana memuat banyak aspek, dimana setiap aspek memiliki makna tersendiri dan diantara kajian tersebut tidak lepas dari pembahasan tentang proses peradilan yang mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap saksi.

Berdasarkan yang tertera dalam pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dapat dipakai dalam hukum acara pidana adalah: Keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput atau terlepas dari alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Setidaknya disamping pembuktian dengan bukti yang lain, tetap diperlukan bukti dari keterangan saksi (Harahap, 2007). Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang terkait dengan peristiwa kriminal yang dilihat atau didengarnya sendiri dan dia mengalaminya sendiri dengan menyatakan ungkapan dan alasan pengetahuannya itu.

Berdasarkan pasal 1 ayat (26) KUHAP yang berbunyi: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam hal pelaksanaan proses peradilan pidana, yang merupakan dasar dari kesaksian ini adalah keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang suatu peristiwa yang disenketakan melalui pemberitahuan lisan dan pribadi oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Berdasarkan pasal 160 ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa: “Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

KUHAP sendiri menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengambil sumpah ketika memberikan kesaksian di persidangan. Mengingat keberadaan saksi sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana, namun bagaimana jadinya jika saksinya adalah anak, dia yang mengalami dan melihat sendiri dalam suatu perkara pidana? Adanya batasan-batasan yang berlaku dalam undang-

undang mengenai kesaksian yang diberikan terhadap seorang anak tidak diatur secara rinci, karena seorang anak mempunyai jiwa yang sangat labil sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*) dengan kata lain, secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (28) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kedudukan kesaksian anak dalam pembuktian perkara pidana sudah diakui secara hukum dalam KUHAP tetapi pada prinsipnya keterangan anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, oleh karena itu, mengenai kesaksian anak tidak dapat diambil sumpahnya memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana, oleh karena itu keterangan saksi anak hanya dijadikan petunjuk dan alat bukti tambahan untuk meningkatkan keyakinan hakim.

Kualitas dan keterangan alat bukti keterangan saksi memang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara, termasuk bagi seorang anak karena pembuktian adalah ketentuan yang memuat garis besar dan pedoman tentang metode yang diizinkan oleh hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi perlu diketahui bahwa pembuktian ini juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang sah menurut UU dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan ataupun alat ukur yang digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Keterangan kesaksian anak sebenarnya telah diatur pada ketentuan pasal 185 ayat (7) KUHAP, yang berbunyi:

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai

dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga mengatur tentang umur seorang anak yang menjadi saksi tertera dalam pasal 1 ayat (5) UU SPPA yang berbunyi:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Di Kabupaten Sinjai setidaknya terdapat beberapa kasus yang melibatkan anak dalam perkara pidana baik itu bertindak sebagai saksi korban maupun saksi lainnya. Hal ini banyak menjadi sorotan yakni proses pembuktian suatu tindak pidana yang melibatkan anak sebagai saksi. Anak adalah seseorang yang lemah dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, sehingga anak membutuhkan perlindungan dari orang dewasa agar terhindar dari ancaman kekerasan baik secara verbal atau fisik.

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi suatu masalah ataupun perdebatan, tetapi bagaimana jika suatu keterangan saksi diberikan oleh saksi anak, apakah kesaksian dari anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Mengingat dalam proses persidangan, saksi anak tidak disumpah dan saksi anak dianggap belum dewasa.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK TANPA SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA ANAK DI KABUPATEN SINJAI”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, agar pembahasan tidak meluas maka penulis akan memfokuskan penelitian mengenai kekuatan pembuktian

keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam persidangan perkara pidana dibatasi hanya dalam lingkup Kabupaten Sinjai.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam persidangan perkara pidana anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana anak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam persidangan perkara pidana anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam persidangan perkara pidana anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademik dalam memberikan kontribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan bagi upaya pengembangan pendidikan hukum di Indonesia, terkhusus untuk penegakan hukum dikalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini menjadi bahan bacaan bagi orang lain, terutama bagi masyarakat yang awam mengenai hukum pidana yang melibatkan anak atau disebut juga anak berhadapan dengan hukum, yaitu anak sebagai saksi, anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana berkaitan dengan kekuatan keterangan anak saksi sebagai alat bukti dalam persidangan dan sebagai bahan acuan,

referensi atau pedoman bagi pembuatan tugas, penelitian-peelitian lanjutan yang lebih inovatif dan solutif atau bahkan karangan ilmiah lainnya.

- c. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi berharga bagi para penegak hukum, baik lembaga yang dijadikan rujukan penelitian dalam upaya meningkatkan keadilan dalam bermasyarakat di Kabupaten Sinjai.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum Pembuktian

1. Teori Pembuktian

Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang berarti sesuatu yang menjelaskan (Lubis, 2008). Secara terminology, berarti alat bukti dalam persidangan. Dalam fiqih alat bukti juga disebut *al-turuq al-isbat* (Dahlan, 2006). Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti sempit pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat (Lubis, 2008).

Dalam islam, kesaksian hukumnya fardhu a'in bagi orang yang memikunya bila dipanggil untuk itu dan kekhawatiran kebenaran akan hilang (Al-Jauziyah, 2006). Dalam al-Quran cukup banyak ayat yang menjelaskan tentang kesaksian dalam sebuah perkara pidana. Sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa: 135 Allah Swt. berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa:135).

Ayat ini menyerukan kepada umat islam untuk berdiri teguh dalam menjaga keadilan, bahkan jika itu melibatkan kepentingan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Artinya keadilan harus diprioritaskan diatas segalanya, bahkan jika itu menentang orang-orang terdekat. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan sebagai nilai yang mendasar dalam agama islam dan dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Pembuktian merupakan unsur terpenting dalam suatu perkara pidana, karena berdasarkan pembuktian inilah hakim akan dapat memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa yang diperiksa dan diadili dalam persidangan. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim untuk memutus suatu perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian kongkrit, bukan yang abstrak.

Dengan adanya pembuktian ini, walaupun hakim tidak melihat dengan mata kepala sendiri tentang kejadian yang sesungguhnya, akan tetapi dapat menggambarkan dalam pikirannya tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut. Atas dasar pembuktian inilah, maka hakim akan yakin atau tidaknya tentang kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Fuadi, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum, pembuktian memiliki peran sentral dalam memastikan kebenaran dalam persengketaan atau perkara pidana. Menurut R. Subekti, pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan, sehingga hakim

dapat memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa berdasarkan bukti konkret.

Terdapat beberapa macam sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*). Yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga hakim sulit untuk diawasi.
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan hakim atas alasan logis (*Conviction In Raisonee*). Sistem pembuktian ini memberi batas keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan. Meskipun alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh '*reasoning*' atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus '*reasonable*' yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*). Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian terdakwa didasarkan pada ada tidaknya alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan

terdakwa. Sistem positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut harus dibebaskan. Pada umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kelebihan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, kelemahannya terletak pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Dalam sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*). Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jika dilihat dari konteks pasal 183 KUHAP maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian *Negatief Wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan

Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut (Takariawan, 2020).

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa sistem pembuktian, termasuk *Conviction In Time*, *Conviction In Raisonee*, *Positif Wettelijk*, dan *Negatif Wettelijk*. Setiap sistem memiliki pendekatan dan karakteristiknya sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa, baik Berdasarkan keyakinan hakim, alasan logis, undang-undang positif maupun undang-undang negative.

2. Pembuktian dan Jenis-jenis Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna memperoleh keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Alfitra, 2011).

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan dalam persidangan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang akan diambil oleh hakim. Dalam persidangan, hakim sebelum menjatuhkan putusannya selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan alat bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan. Pasal 184 KUHAP menentukan alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi

Berdasarkan pasal I ayat (26) KUHAP menyatakan definisi saksi: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan (Pasal 185 Ayat 1 KUHAP).

Berdasarkan atas pengertian saksi itulah bahwa alat bukti keterangan saksi dapat dikatakan merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Berkenaan dengan saksi, berdasarkan PMK No. 65/PUU-VIII/2010 mendapat perluasan makna saksi, yaitu bukan lagi hanya orang yang telah melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana itu sendiri, tetapi juga setiap orang mengetahui peristiwa pidana yang dimaksud.

Pada hakikatnya keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan. Agar keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut dapat dikonfirmasi oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat. Jika terdapat keterangan saksi yang bertentangan satu dengan yang lainnya, maka dapat dilakukan *cross check* secara langsung.

Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat 2). Prinsip ini disebut *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus di dukung oleh alat bukti lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah terletak pada pemeriksaan di sidang pengadilan dengan kemungkinan konfirmasi oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan advokad. Namun, pada pasal 185 ayat 2 menegaskan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, mengikuti prinsip “*unus testis nullus testis*” oleh karena itu diperlukan dukungan dari alat bukti lain, seperti keterangan ahli, petunjuk atau keterangan terdakwa untuk memperkuat keabsahan keterangan saksi.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli yaitu suatu keterangan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam hal kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yaitu pendapat umum atas perkara pidana yang sedang disidangkan atau juga berkaitan dengan pokok perkara.

Seorang ahli yang sedang dimintai keterangan untuk kepentingan pemeriksaan tidak diperkenankan untuk memberi penilaian terhadap kasus yang sedang disidangkan. Maksudnya, seorang ahli tidak diperbolehkan untuk memberikan penilaian salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dipertanyakan kepadanya. Oleh sebab itu, keterangan ahli biasanya bersifat umum (Hiariej, 2012).

Menurut (Sasangka, 2007) keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli adalah pendapat umum dari seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam terkait suatu perkara pidana. Keterangan ahli tidak dapat

memberi peneliain langsung terhdap kesalahan atau ketidakbersalaan terdakwa Berdasarkan fakta persidangan. Eterangan ahli bersifat umum dan diberikan untuk kepentingan peeriksaan dalam menjelaskan aspek-aspek teknis atau keahlian khusus terkait dengan pokok perkara pidana.

Menurut pasal 179 KUHAP:

- 1) Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Selain pasal tersebut, ketentuan keterangan ahli juga diatur dalam pasal 120 KUHAP. Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dalam menyelidikannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan penyidik berdasarkan pasal 120 KUHAP, yaitu:

- 1) Apabila penyidik memandang perlu ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus.
- 2) Pakar bersumpah atau berjanji di depan penyidik akan memberikan keterangannya sepanjang pengetahuannya kecuali disebabkan karena harkat dan martabatnya, pekerjaan ataupun jabatannya mengharuskan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Dari pasal diatas, maka terlihat ada dua kelompok ahli, yaitu:

- 1) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian dalam kedokteran keahlian sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan atau pembunuhan.

- 2) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tertentu, seperti notaris, ahli pajak, pendeta, ulama, dan sebagainya.

Kesaksian ahli pada dasarnya berbeda dengan keterangan saksi. Namun, terkadang seorang ahli juga bisa menjadi saksi di persidangan. Sama seperti seorang saksi, seorang ahli juga dapat menolak bersumpah tanpa dijelaskan alasannya Berdasarkan pasal 161 ayat (2) KUHAP. Namun informasi yang demikian itu yang ia berikan di persidangan merupakan keterangan untuk menambah keyakinan hakim.

Jika keterangan ahli yang diberikan pada tingkat penyidikan, kemudian dalam tingkat pemeriksaan pengadilan diberikan lagi secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka hal ini merupakan keterangan ahli. Sebaliknya, jika keterangan ini tidak diberikan secara langsung dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara, maka keterangan ahli ini akan menjadi bukti surat. Hal ini terlihat dalam pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa salah satu diantara bukti surat ialah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi padanya (Agustine & Sinaga, 2021).

c. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan”

KUHAP tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai apa yang dimaksud alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Namun pada pasal 187 KUHAP ditekankan bahwa yang dimaksud dengan bukti surat adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah; berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat informasi tentang peristiwa atau keadaan yang di dengar dilihat atau disaksikan sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai pernyataan ini.

Surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan undangan atau surat yang disampaikan pejabat mengenai hal-hal yang termasuk dalam prosedur pengelolaan itu merupakan tanggungjawabnya dan yang dimaksud adalah pembuktian suatu hal atau situasi. Pernyataan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan hal tersebut keahliannya sehubungan dengan posisi yang secara resmi dibutuhkannya. Surat lain hanya dapat berlaku apabila berkaitan dengan isi instrument petunjuk lain.

Surat dapat dijadikan alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat itu dibuat sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Apabila berita itu dibuat menurut ketentuan undang-undang, maka alat bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian penuh. Hal ini mengikat hakim dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bentuk formil maupun materil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
- 2) Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
- 3) Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti yang dapat melemahkan surat tersebut (Lamintang, 2014).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHAP tidak memberikan Defenisi yang spesifik mengenai alat bukti surat, tetapi pada pasal 187 KUHAP menekankan bahwa bukti surat melibatkan surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, seperti berita acara dan surat resmi pejabat umum yang berwenang. Surat harus memuat informasi tentang peristiwa atau

keadaan yang disaksikan sendiri oleh pembuat surat, dilengkapi dengan alasan yang jelas.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian petunjuk sebagai alat bukti dalam penyidikan perkara pidana. Petunjuk merupakan perbuatan kejadian yang karenanya memiliki persesuaian baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan suatu tindak pidana menandakan jika telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Adapun persyaratan untuk dijadikan petunjuk sebagai alat bukti, antara lain:

- 1) Memiliki kesepakatan satu sama lain mengenai perbuatan yang terjadi.
- 2) Keadaan perbuatan tersebut saling berkaitan satu sama lain dengan sengaja kejahatan itu terjadi.
- 3) Berdasarkan pengamatan hakim, baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Namun menurut undang-undang penilaian itu untuk bukti suatu petunjuk ditentukan sepenuhnya oleh hakim setelah melakukan pemeriksaan yang teliti yang berlandaskan pada pasal 188 ayat (3) KUHAP.

Untuk mengumpulkan bukti petunjuk hanya didasarkan pada bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi bukti petunjuk ini hanya di dasarkan pada penilaian terhadap kekuatan alat bukti yang terdapat di dalam ruang sidang pengadilan, maka dalam hal ini peranan hati nurani hakim yang bersih dan berwibawa dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan faktor diluar sangat dibutuhkan (Amin, 2020).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian petunjuk sebagai alat bukti dalam penyidikan perkara pidana. Petunjuk merupakan perbuatan atau kejadian yang menunjukkan terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Persyaratan untuk petunjuk dijadikan alat bukti melibatkan kesepakatan antara perbuatan yang terjadi, keterkaitan antara perbuatan dengan sengaja kejahatan dan penilaia hakim Berdasarkan keterangan di persidangan.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang ia berikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Alat bukti keterangan terdakwa yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat didalam urutan terakhir, karena dimaksudkan agar terdakwa dapat mendengarkan dan memperhatikan keterangan dari alat bukti yang lain.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahuinya, atau dialaminya sendiri. Namun keterangan terdakwa sendiri tidak cukup sebagai bukti untuk membuktikan kesalahannya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Keterangan terdakwa di pengadilan tidak harus tepat sama dengan keterangan saksi dan tidak harus dalam bentuk pengakuan. Pernyataan terdakwa juga memerankan peran penting untuk mengungkap motif tindak pidana yang terjadi, baik dalam bentuk penangkalan maupun pengakuan dapat menjelaskan fakta terjadinya suatu tindak pidana mulai dari tindakan ataupun kondisi.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus diberikan dipersidangan. Jika dalam suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang terdakwa, maka keterangan masing-masing terdakwa tersebut berlaku untuk dirinya sendiri, maksudnya adalah bahwa keterangan terdakwa satu dengan yang lainnya tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti bagi terdakwa yang lain. Apabila pada saat pemeriksaan alat bukti ternyata hanya terdapat alat bukti keterangan terdakwa saja, maka tidaklah cukup untuk pembuktian bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah dan telah melakukan tindak pidana tanpa didukung dengan alat bukti lainnya (Satria, 2021).

Dalam proses persidangan, saat seorang terdakwa dimintai keterangannya ia tidak disumpah. Hal ini dikarenakan kekuatan pembuktian keterangan terdakwa adalah independen sehingga hakim dalam menilai keterangan terdakwa tidak terikat untuk menilai kebenarannya dan hakim juga bisa menghilangkan kebenaran yang terkandung dalam informasi yang diberikan tersebut, karena untuk menerima informasi harus dengan alasan yang logis.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP juga menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang harus sekurang-kurangnya telah terdapat dua alat bukti yang sah yang menyatakan bahwa memang suatu tindak pidana benar telah terjadi dan bahwa memang benar terdakwa adalah pelakunya.

Dari uraian diatas, dapat diketahui beberapa poin penting terkait keterangan terdakwa dalam persidangan. Pertama, keterangan terdakwa tidak harus identic dengan keterangan saksi dan tidak selalu berupa pengakuan. Kedua, dalam proses persidangan terdakwa tidak disumpah saat memberikan keterangannya. Ketiga, berdasarkan pasal 183 KUHAP hakim dalam menjatuhkan hukuman memerlukan setidaknya dua alat bukti sah yang menyatakan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

B. Konsep Umum Saksi

1. Pengertian Saksi

Pengertian saksi secara yuridis dapat dilihat dari uraian pasal 1 ayat (26) KUHAP menentukan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara kejahatan yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”.

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian yang diminta untuk hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut (Suryamal, 2022).

Secara istilah saksi sebagai alat bukti merujuk pada orang yang memberikan kepastian kepada hakim dengan memberikan pemberitahuan lisan dan pribadi tentang peristiwa yang disengketakan, tetapi bukan sebagai pihak yang berperkara.

Berdasarkan Defenisi tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa saksi adalah individu yang secara langsung menyaksikan suatu kejadian, memberikan keterangan di sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri. Tujuannya adalah untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hal melalui pemberian keterangan yang jujur. Jadi saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri sebuah kejadian atau peristiwa, sedangkan kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi.

Menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil untuk mengikuti persidangan dengan maksud untuk memberikan informasi. Namun dengan menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun dalam praktiknya hal ini sering diabaikan (Alfitra, 2011).

2. Syarat-syarat Saksi

Penyidik memerlukan keterangan saksi sebagai pelengkap berkas perkara, yang umumnya disertakan dalam setiap berkas penyidikan. Keterangan saksi menjadi bukti utama yang sering digunakan karena mudah dipertanggungjawabkan di pengadilan dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menemukan bukti lain.

Kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi 2 kategori syarat sebagai berikut:

1. Syarat formil

Syarat formil merupakan Syarat yang mengacu pada subyek yakni orang yang akan memberikan kesaksian. Syarat formil terdiri atas:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji.
- b. Saksi harus dewasa.
- c. Saksi tidak hilang ingatan.
- d. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

- e. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
- f. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

2. Syarat materil

Syarat materil merupakan Syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materil mengacu pada Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya:

- 1) Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan diluar pendengarannya, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti.
- 2) *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- 3) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

Harus diingat bahwa saksi adalah manusia, hanya saja dia bisa dengan sengaja berbohong, dan bisa juga jujur. Namun, mengatakan sesuatu seolah-olah itu benar sebenarnya tidak benar. Seorang saksi harus menceritakan apa yang berada di masa lalu, dan bergantung pada ingatan orang tersebut dari orang perseorangan, apa atau sampai dimana keterangan saksi itu dapat dipercaya atas kebenarannya (Leden, 2014).

Evaluasi atas keterangan yang diberikan oleh seorang saksi bebas, artinya hakim bebas menerima atau menolak isi keterangan saksi yang diberikan dipersidangan. Situasi ini ada benarnya, karena sering kali ada saksi didalamnya memberikan informasi berdasarkan motivasi tertentu.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Jika orang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih dibawah umur. Khusus terhadap anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.

3. Kewajiban Sumpah pada Saksi Sebagai Alat Bukti

Pembuktian adalah penyajian bukti-bukti yang sah kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian mengenai hal itu kebenaran peristiwa yang dinyatakan (Makarao, 2004). Alat bukti (*bewijsmiddel*) berbagai bentuk dan jenis, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang hal-hal yang sedang diajukan ke pengadilan (Y. Harahap, 2016).

Pembuktian ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada hakim tingkat meyakinkan (terbukti 100%) dan menghindari pemberian putusan jika ada kondisi keragu-raguan atau sesuatu yang lebih rendah. Masalah ini karena pengambilan keputusan berdasarkan kondisi skeptis (keraguan) dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan (Lubis, 2008).

Dari proses sidang pembuktian dapat diketahui bahwa saksi sebelum memberikan keterangannya wajib disumpah terlebih dahulu Berdasarkan agama masing-masing. Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak kesaksian sebagai alat bukti (Takariawan, 2020). Hal tersebut sesuai sebagaimana pada Pasal 160 ayat (3), yang berbunyi:

“Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pembuktian dalam pengadilan adalah esensial untuk memastikan kebenaran peristiwa yang dinyatakan. Alat bukti, seperti saksi yang bersumpah sesuai dengan agamanya, membantu memastikan kepastian hukum. Meskipun berdasarkan aturan lama, seperti yang tercantum dalam KUHAP yang masih mengikuti HIR, namun prinsipnya tetap relevan dalam menjaga integritas proses hukum.

C. Konsep Umum Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum, yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau belum kawin. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia beberapa diantaranya tidak menegaskan mengenai kriteria anak (Gultom, 2013). Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu

sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum (Wiyono, 2016).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang masih belum dewasa atau menikah, yang memiliki peran penting sebagai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari generasi muda dengan ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dan dukungan.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam pasal 1 ayat (1), menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu seluruh proses penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap bimbingan setelah menjalani hukuman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pradilan Anak yang bertujuan terwujudnya keadilan hukum yang dapat menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana anak merupakan awal pemahaman dan keterlibatan anak dengan hukum. Sistem hukum pidana secara umum menggambarkan tata cara hukum yang berlaku bagi orang yang melakukan kejahatan atau melanggar undang-undang hukum pidana. Dengan demikian istilah peradilan pidana anak digunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dirancang untuk kepentingan anak (Gultom, 2014).

SPPA mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana anak, mulai dari tahap pengarahan hingga tahap pembinaan, pada saat anak dibawah umur berada dalam tahanan hukuman. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat langsung dengan hukum, baik anak itu menjadi pelaku, saksi dan/atau korban akibat dari kejadian perkara yang terjadi.

Sebagaimana disebutkan di atas, anak-anak sebagai bagian dari masyarakat perlu mendapat perhatian secara sosial, fisik dan mental sehingga untuk menanganinya anak-anak perlu mendapat perhatian dan pendampingan yang khusus. Dengan cara ini, diharapkan anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik dimasa depan menjadi generasi yang berkualitas serta menjadi tombak kemajuan masa depan bangsa.

a. Anak Sebagai Pelaku

Dalam proses perkembangannya, penerapan hukum pidana di Indonesia terhadap anak yang melakukan tindak pidana walaupun dinilai belum cakap hukum, akan tetapi ia tetap harus diproses secara hukum. Sebab, akibat dari kejahatan anak dapat menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban termasuk kematian. Namun disatu sisi, penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dapat menimbulkan permasalahan. Karena pelaku kejahatan tersebut adalah anak dibawah umur yang secara hukum belum cakap sehingga sanksi dari hukumannya berbeda dengan pelaku kejahatan yang telah dewasa.

Dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kadang kala pada faktanya mengabaikan usia seorang anak. Padahal anak dalam perannya akan menjadi aset generasi muda suatu bangsa yang berperan sangat strategis sebagai penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, masyarakat internasional menyadari hal tersebut sehingga melahirkan suatu perjanjian dalam sebuah konvensi yang

menegaskan kedudukan dan eksistensi anak sebagai seorang anak yang berhak dan harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU SPPA, anak dibawah umur yang melanggar hukum adalah anak yang berusia dua belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Pada dasarnya adanya peradilan pidana khusus menangani anak diharapkan dapat melakukan rehabilitasi dan koreksi serta perlindungan, sehingga nantinya anak tersebut saat selesai menjalani hukuman dapat kembali bergabung dengan kehidupan sosial masyarakat nomal, bukannya menjadikan harapan dan potensi masa depan anak malah pupus yang berakhir suram dan kembali lagi melakukan kejahatan.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 53-54 UU SPPA, proses peradilan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan disidangkan dalam sebuah ruang sidang khusus anak. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dan jika dianggap perlu, hakim memutuskan bahwa persidangan kasus tersebut dilaksanakan secara terbuka, namun tetap memperhatikan hak-hak dari anak tersebut.

Ketentuan hukum terhadap sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak memperlihatkan bahwa aturan dalam UU SPPA telah menggunakan sistem disebut dengan *Double Track System*, artinya sistem dua jalur bentuk dari sanksi pidana dan sanksi tindakan pidana terhadap anak diatur sekaligus secara ekspilit dalam undang-undang.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa anak sebagai pelaku pidana melakukan pidana berat, yang untuk orang dewasa dapat dikenakan pidana mati. Berkaitan dengan hal tersebut, UU SPPA menegaskan bahwa apabila pelakunya anak yang masih dibawah

umur dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati untuk ukuran orang dewasa, maka hukuman pidana penjara yang boleh dijatuhkan kepada anak hanya paling lama 10 (sepuluh) tahun saja batas maksimal.

b. Anak Sebagai Korban

Anak-anak yang terlibat hukum harusnya mendapatkan perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak yang bersangkutan merupakan upaya untuk melindungi berbagai hak asasi anak termasuk kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Dalam menangani perkara anak yang terlibat dengan hukum dimana anak berperan sebagai korban maka untuk menanganinya diperlukan cara yang khusus baik dalam bentuk pencegahan maupun dengan mengambil tindakan hukum.

Anak sebagai korban karena akibat tindak pidana yang terjadi seringkali menderita kerugian fisik ataupun non fisik. Kerugian fisik yang dialami oleh anak korban hal ini mencakup cedera, kecacatan, dan bahkan kematian. Sedangkan kerugian non fisik yang diperoleh berupa gangguan mental atau penyakit jiwa, rasa takut yang berlebihan menjadi trauma bagi korban (Soraya, 2022).

Mengenai anak sebagai korban, dalam pasal 1 ayat (4) UU SPPA menerangkan bahwa “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam hal anak sebagai korban tindak pidana, dalam UU SPPA diatur tentang diversi. Diversi adalah sebuah jalan pengalihan suatu penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses luar peradilan

pidana. Dalam pasal 6 UU SPPA, diuraikan bahwa adapun tujuan dari diversi yaitu:

- 1) Mewujudkan perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan;
- 3) Mencegah anak-anak dari perampasan kebebasan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Proses diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak pelaku dengan orang tua/wali, penyuluh masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*. Proses diversi wajib memperhatikan:

- 1) Kepentingan korban;
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 3) Menghindari stigma negatif;
- 4) Keharmonisan masyarakat; dan
- 5) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Dalam pasal 11 UU SPPA, menyatakan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa kompensasi;
- 2) Menyerahkan kembali kepada orang tuanya;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan pada suatu institusi atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- 4) Pelayanan masyarakat.

Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan, karena trauma dengan anak sebagai korban dalam kasus ini demikian anak tersebut tidak dapat hadir di sidang untuk memberikan pernyataan, dari

segi ketentuan hukum keterangan anak tidak dapat diberikan di pengadilan karena anak saksi tidak dapat hadir karena suatu alasan keadaan tertentu, maka menurut pasal 58 ayat (3) UU SPPA hakim dapat meminta anak untuk didengar keterangannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Di luar sidang pengadilan melalui rekaman elektronik dilakukan oleh penyuluh komunitas di bidang hukum setempat, dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya.
- 2) Melalui pemeriksaan jarak jauh secara langsung dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual didampingi orang tua/wali, atau pendamping lainnya (Nur, 2015).

c. Anak Sebagai Saksi

Dalam pasal 1 angka (5) UU SPPA diuraikan tentang definisi dari anak yang menjadi saksi yaitu: anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah orang yang belum berumur delapan belas tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Apabila usia anak yang menjadi saksi tersebut kurang dari lima belas tahun maka berdasarkan pasal 171 KUHP menentukan bahwa ia boleh memberikan keterangan dan kesaksiannya namun tanpa sumpah. Namun demikian, keterangan anak hanya dipakai sebagai tambahan alat bukti. Sedangkan dalam UU SPPA, tidak ditentukan batas usia anak yang dianggap layak untuk memberikan kesaksian, hanya memaparkan bagaimana seorang anak dapat disebut anak saksi.

Kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana, yaitu: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri’.

Anak saksi adalah anak yang ikut serta dalam proses peradilan pidana tentunya mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan dan dilindungi. Adapun hak-hak anak sebagai saksi diantaranya:

- 1) Sebelum persidangan, hak untuk memperhatikan laporan yang disampaikan dengan tindak lanjutnya responsif/sensitif, tanpa mempersulit pelapor, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik dan sosial dari siapapun karena kesaksiannya, hak mendapatkan fasilitas untuk berpartisipasi dan mempermudah semua pemeriksaan sebagai saksi.
- 2) Selama masa persidangan, hak untuk mendapat fasilitas menghadiri sidang sebagai saksi, hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan. Setelah sidang yaitu hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, dan sosial dari siapa saja (Wahyudi, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi saksi dalam sistem peradilan pidana memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Melalui pemenuhan hak-hak ini, diharapkan anak saksi dapat memberikan kesaksian secara adil dan tanpa tekanan.

3. Hak-hak Anak dalam Proses Persidangan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

(Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi perkara anak dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, terhadap perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Anak yang menjadi saksi pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa factor; Pertama dengan memperhatikan perkembangan mental anak, apabila nantinya anak yang menyaksikan sulit berkomunikasi dengan dunia luar atau trauma bagi anak sehingga diperlukan perhatian dan perlindungan yang khusus serta pemulihan jiwa atau psikisnya setelah peristiwa yang disaksikannya. Kedua, anak yang pernah menjadi saksi tindak pidana dikhawatirkan akan meniru perilaku yang dilihatnya sehingga ada kemungkinan anak tersebut bisa menjadi pelaku tindak pidana. Ketiga, anak-anak yang menjadi korban merasa bahwa ketika mereka dewasa, anak-anak seusianya juga harus merasakan apa yang korban rasakan ketika ia masih kecil, semacam dampak traumatis yang berlangsung hingga dia dewasa (Fani, 2017).

Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan seharusnya diberikan sejak proses peradilan pidana dimulai. Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehingga ketika tahap pembuktian dibutuhkan alat bukti yang memenuhi syarat-syarat, baik

materiil maupun formil, sehingga terbentuklah keyakinan hakim yang menjadi salah satu pertimbangan dalam membuat putusan (Andi Alauddin et al., 2020).

Selama proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak memahami dakwaan, hak untuk berdiam diri, berhak menghadirkan orang tua atau wali/orang tua hak asuh, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang keterangan yang memberatkan dan hak untuk mengajukan banding.

Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan tindak lanjut yang tanggap, tanpa mempersulit para pelapor.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya.
- c. Hak untuk mendapat fasilitas untuk ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi antara lain:

- a. Hak untuk mendapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi.
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan.
- c. Hak mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi (Krisna, 2015).

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- a. Negara-negara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang

mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

- b. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencari kebenaran dan berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk penelitian dibidang yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adella Fajria dengan judul “Analisis hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan”. Dalam penelitian ini membahas analisis hukum kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan. Keterangan dari saksi anak yang masih dibawah umur tidak dapat diberikan dibawah sumpah. Keterangan anak tersebut bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk dari tambahan alat bukti sah lainnya, selama mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan keterangan anak tersebut dapat menjadi dasar untuk menguatkan keyakinan hakim. Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk serta tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitative di dalam pasal 184 ayat (1) (Fajria, 2017).

Persamaan: membahas tentang saksi anak

Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Adella Fajria mengarah pada implikasi hukum dari peran anak dalam pembuktian perkara pidana. Sedangkan penelitian ini terfokus untuk mengevaluasi sejauh mana keterangan saksi anak tanpa sumpah dapat diakui atau memiliki bobot pembuktian dalam konteks persidangan perkara pidana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia S. Tumbel dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana menurut sistem peradilan anak. Perlindungan hukum terhadap anak saksi tindak pidana menurut sistem peradilan pidana menegaskan anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, seperti upaya rehabilitas sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga (Tumbel, 2015).

Persamaan: membahas tentang anak sebagai saksi dalam tindak pidana

Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Aprilia S. Tumbel lebih mengarah kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi sedangkan proposal skripsi ini lebih terfokus kepada kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam perkara pidana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Septiani Herlinda dengan Judul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan” Dalam penelitian ini dirumuskan mengenai bagaimana kekuatan pembuktian saksi korban dibawah umur dan menderita gangguan mental apabila tidak ada saksi lain yang mendengar, mengalami, dan melihat sendiri suatu peristiwa pidana, kekuatan pembuktian keterangan saksi anak sebagai korban yang dapat digunakan ataupun dikesampingkan oleh hakim sebagai alat bukti yang sah memicu suatu ketidakadilan bagi korban maupun keluarga korban. Penanganan yang

terlambat ataupun tidak tepat memberikan kendala-kendala dalam proses peradilan pidana terutama pada tahap persidangan (Herlinda, 2012).

Persamaan: kekuatan pembuktian keterangan saksi anak

Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Septiani Herlinda lebih menekankan relevansi dan signifikan kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak terhadap keputusan vonis bebas dalam kasus tindak pidana asusila. Sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek kekuatan pembuktian keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam kasus penganiayaan anak, seberapa kuat dan dapat dipercaya informasi tersebut dalam mendukung tuntutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian pustaka). Penelitian pustaka berkaitan dengan konsep, teori, data atau temuan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji secara mendalam mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi anak tanpa sumpah dalam persidangan perkara pidana di Kabupaten Sinjai. yuridis normatif, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan terkait dengan permasalahan yang dibahas. (Marzuki, 2017).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini karena dengan pendekatan ini penulis dapat memahami landasan hukum yang menjadi dasar proses persidangan tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks kasus-kasus konkret.

B. Defenisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan memamparkan pengertian beberapa variable yang dianggap penting.

1. Pembuktian dalam hukum pidana

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan (Fuadi, 2012).

Hukum pidana adalah cabang hukum yang menetapkan aturan dan sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan (Fakhruzi, 2020).

2. Keterangan saksi anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak itu dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani maupun sosial (Krisna, 2015).

3. Sumpah

Menurut KBBI sumpah merupakan pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya).

C. Sumber Data (Primer dan Sekunder)

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Adapun beberapa data primer tersebut yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku tentang hukum pidana anak, jurnal hukum yang membahas masalah ini, serta penelitian akademis yang telah dilakukan yang membahas masalah ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian memiliki tahapan-tahapan yang penting, salah satunya adalah teknik pengumpulan data. Hal ini disebabkan karena data merupakan faktor terpenting dari suatu proses penelitian. Suatu penelitian tidak akan berhasil tanpa adanya data. Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan guna mengumpulkan, mengambil atau mengimpon data dalam proses penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka yang menggunakan data kepustakaan sehingga metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah kajian dokumen. Kajian dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui data tertulis yang dapat berupa arsip, buku tentang teori, pendapat, dalil

atau hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian (Marzuki, 2011). Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Snj dan berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian agar data yang diperoleh terjamin keabsahan data, yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzin dan Moleong, membedakan empat macam tri-angulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber; berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
2. Triangulasi dengan metode; terdapat dua strategi, yaitu: (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi penyidik; ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Memanfaatkan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan

dalam pengumpulan data. Atau dengan cara lain ialah dengan membandingkan pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya

4. Triangulasi dengan teori; hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (rival explanation) (Moleong, 2001).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi metode, dengan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. *Content Analysis* (Analisis Isi).

Analisis isi atau disebut juga kajian isi merupakan pengumpulan data yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Menurut Holsti bahwa *content analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemahaman terhadap berbagai sumber yang diperoleh guna menemukan kandungan yang tersirat dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang kedudukan kesaksian anak tanpa sumpah.

2. *Comparative Analysis* (Analisis Komparatif)

Comparative Analysis atau Analisis Komparatif merupakan teknik analisis yang salah satu tujuannya adalah untuk menetapkan unit atau satuan kajian suatu kasus studi. Hal ini dilakukan dengan jalan mengkhususkan dimensi konsep yang menghasilkan satuan (Marzuki, 2011).

Teknik ini memungkinkan perbandingan kesaksian anak dari berbagai kasus untuk mengidentifikasi pola, perbedaan dan kesamaan yang mungkin mempengaruhi kekuatan kesaksian anak. Dengan melakukan perbandingan ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi validitas dan kepercayaan terhadap kesaksian anak dalam konteks hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Persidangan Perkara Pidana Anak

Suatu pembuktian merupakan masalah yang penting akan tetapi sangat sukar dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Tujuan dari hukum acara pidana dapat dilihat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan (Ahmad & Djanggih, 2017).

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pada hakikatnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 KUHAP dalam proses peradilan perkara pidana menerangkan bahwa keterangan yang diberikan anak merupakan kesaksian yang diucapkan oleh seorang anak tentang sesuatu

hal yang dianggap perlu dengan tujuan membuat terang suatu kejadian atau tindak pidana untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan

Dalam suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar atau dialami oleh seorang anak, maka ia dapat menjadi saksi untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dialami oleh anak yang bersangkutan sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Peristiwa pidana dimaksud, misalnya peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak menjadi saksi korban.

Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai anak saksi dapat dilihat dalam pasal 171 butir a KUHAP menyatakan: “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin”. Penjelasan pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa: “mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychoopat, mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk”. Keberadaan Pasal 171 KUHAP ini secara materil keterangan saksi anak dinilai tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Rosidah, 2019).

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan pengadilan dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya bukan alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan

keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batasan minimum pembuktian (dua alat bukti).

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak saksi dikategorikan sebagai Anak berhadapan dengan Hukum. Dalam sistem peradilan perkara pidana, anak dapat menjadi seorang saksi dan memberikan kesaksiannya sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam UU SPPA. Seorang anak dapat memberikan keterangannya dihadapan persidangan dengan syarat batasan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) UU SPPA, untuk tujuan kepentingan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam tahap pembuktian di sidang pengadilan.

Sehubungan dengan kewajiban mengucapkan sumpah di muka persidangan menjadi problem dalam tahap pembuktian sehingga keterangan atau dalam hal ini kesaksian yang diberikan oleh anak tanpa sumpah dinilai bukan sebuah alat bukti. Namun demikian, keterangan anak itu dapat memiliki nilai bukti apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain, dimana ia dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian dipersidangan yang akan mempengaruhi keyakinan pada hakim saat mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan dalam perkara pidana. Kemudian, agar keterangan anak sebagai saksi dapat dinilai sebagai alat bukti tambahan yaitu bukti petunjuk, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka sebelumnya ada alat bukti lainnya yang terlebih dahulu dihadirkan dalam persidangan

menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan di pengadilan (Rosidah, 2019).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana Anak

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang perlindungan terhadap anak yakni dengan menjamin keselamatan baik fisik, mental maupun sosial. Deklarasi Hak Anak (Resolusi Majelis Umum PBB 1386) juga menyatakan bahwa anak-anak akan menikmati perlindungan khusus, dan akan diberikan kesempatan dan fasilitas, secara hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan mereka berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial secara sehat dan cara normal dan dibawah kondisi kebebasan dan martabat (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Bentuk perlindungan hukum berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial
- 2) Hak mendapatkan pendampingan
- 3) Hak didampingi pembela
- 4) Hak Menjalani Peradilan dalam Situasi Khusus untuk Anak

Berdasarkan uraian-uraian di atas, masalah perlindungan anak saksi dalam peradilan pidana secara komprehensif diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU SPPA terhadap anak saksi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Merahasiakan identitas anak saksi;

- b. Tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan dalam memeriksa anak saksi;
 - c. Dalam setiap tahap pemeriksaan, anak saksi wajib didampingi orangtua atau orang kepercayaan atau pekerja sosial;
 - d. Penyidik yang memeriksa anak saksi adalah penyidik anak;
 - e. Anak saksi bisa tidak dipertemukan dengan anak pelaku dalam persidangan;
 - f. Anak saksi tetap bisa didengar keterangannya walaupun tidak hadir dalam persidangan;
 - g. Anak saksi berhak mendapat semua hak yang diatur, seperti mendapat rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, kemudahan informasi mengenai perkembangan perkara.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Secara filosofis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk mendapatkan hak katas kelangsungan hidupnya, tumbuh kembanya serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 butir 2 yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dan tujuan perlindungan hukum tersebut untuk menjamin hak anak agar dapat terpenuhi secara optimal sehingga terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan Pasal 1 butir (12) menyebutkan hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan agar hak-hak anak terlindungi yang mana salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan dan mendapatkan perlindungan hukum untuk keadilan bagi anak. Selain perlindungan anak, pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka anak harus dilindungi dan diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa;

"Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".

- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Tuage, 2013).

Perlindungan hukum bagi saksi maupun saksi korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi (Baehaki & Hadis, 2023).

B. Pembahasan Penelitian

1. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Persidangan Perkara Pidana Anak

Dalam praktiknya, terdapat perkara yang saksinya memenuhi kriteria saksi “yang mendengar, melihat, dan/atau mengalaminya sendiri” itu justru anak yang berusia dibawah 15 tahun. Hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan mengenai kekuatan pembuktian anak. Adapun beberapa aturan terkait keterangan anak sebagai saksi ialah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada hakikatnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa:

“Keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 KUHAP dalam proses peradilan perkara pidana menerangkan bahwa keterangan yang diberikan anak merupakan kesaksian yang diucapkan oleh seorang anak tentang sesuatu

hal yang dianggap perlu dengan tujuan membuat terang suatu kejadian atau tindak pidana untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan

Dalam suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar atau dialami oleh seorang anak, maka ia dapat menjadi saksi untuk memberi keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dialami oleh anak yang bersangkutan sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Peristiwa pidana dimaksud, misalnya peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak menjadi saksi korban (Soetodjo, 2010).

Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai anak saksi dapat dilihat dalam pasal 171 butir a KUHAP menyatakan: “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin”. Penjelasan pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa: “mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychoopat, mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk”. Keberadaan Pasal 171 KUHAP ini secara materil keterangan saksi anak dinilai tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Rosidah, 2019).

Namun jika saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang umurnya belum genap 15 tahun, di lihat dalam kedudukan anak sebagai saksi menurut KUHAP dianggap tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya. Hal tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah apabila terjadi tindak pidana terhadap anak dimana anak berperan penting sebagai saksi (korban). Keterangan

anak tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti, sedangkan dilain pihak anak tersebut sebagai saksi korban yang memegang peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di persidangan pengadilan dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah. Jadi, sifatnya bukan alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batasan minimum pembuktian (dua alat bukti).

Menurut Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2), keterangan saksi yang dibacakan di tingkat penyidikan tanpa kehadiran saksi dapat dibenarkan oleh hukum dan dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam proses persidangan jika keterangan saksi yang dibacakan dalam proses persidangan tersebut dilakukan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan, sehingga apabila tidak di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, maka keterangan tersebut fungsinya hanya menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batasan minimum pembuktian (dua alat bukti), hakim menganggap bahwa kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan bila tidak disertai alat bukti lainnya. Hal

ini didasarkan pada Pasal 185 ayat (6) dan ayat (7) KUHP, dalam hal ini hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, sehingga tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi (Takariawan, 2020).

Agar suatu keterangan tanpa sumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan hakim maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada alat bukti sah terlebih dahulu,
- b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah,
- c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa sumpah dengan alat bukti yang sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, terdapat pada pasal 168 KUHP yang menyatakan:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri dari terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa anak tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan

keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Keterangan dari saksi yang sah harus memenuhi syarat-syarat supaya menjadi alat bukti yang sah, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Syarat Formil yaitu keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan memenuhi syarat formil yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya;
- b. Syarat materiil yakni keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil. Akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 169 ayat (2) KUHAP juncto Penjelasan Pasal 171 KUHAP juncto Pasal 185 ayat (5) KUHAP, sifat dan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan tanpa sumpah, yaitu:

- a. Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah harus dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain.
- b. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian, artinya hal tersebut tidak menentukan putusan hakimnya. Sifatnya saja pun bukan merupakan alat bukti yang sah, tentu dengan sendirinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c. Dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian, pada umumnya keterangan itu

dapat dipergunakan sebagai tambahan menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.

Adapun kekuatan pembuktian keterangan saksi di bawah sumpah, yang mempunyai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada sebenarnya.
 - b. Keterangan yang diberikan itu harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de Auditu atau keterangan saksi yang berupa ulangan dari cerita orang lain tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikirannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti.
 - c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan, tidak bersifat sah bila dinyatakan di luar sidang pengadilan.
 - d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus memenuhi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP (M. Y. Harahap, 2012).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak saksi dikategorikan sebagai Anak berhadapan dengan Hukum. Dalam sistem peradilan perkara pidana, anak dapat menjadi seorang saksi dan memberikan kesaksiannya sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam UU SPPA. Seorang anak dapat memberikan keterangannya dihadapan persidangan dengan syarat batasan belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) UU SPPA, untuk tujuan kepentingan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam tahap pembuktian di sidang pengadilan.

Ketentuan hukum tentang kekuatan pembuktian anak sebagai saksi dalam undang-undang ini belum disajikan secara sempurna, dikarenakan undang-undang ini menitikberatkan aturan pada ketentuan hukum anak yang menjadi pelaku kejahatan serta perlindungan anak sebagai korban dan/atau saksi bukan pada bagaimana penilaian hakim terkait anak yang bisa saja menjadi saksi kunci dalam sebuah perkara pidana namun usianya belum cakap hukum.

Anak sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum, menurut undang-undang ia wajib untuk mendapatkan perlindungan. Dalam Pasal 18 UU SPPA, secara khusus mengatur tentang bentuk perlindungan terhadap anak sebagai saksi yang isinya mengatur agar kepentingan anak saksi diperhatikan oleh para penegak hukum beserta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sehingga, anak dapat hadir dalam suatu persidangan perkara pidana untuk mendengarkan keterangannya dengan tetap memperhatikan, menjaga, dan melindungi hak anak yang telah diatur dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan kewajiban mengucapkan sumpah di muka persidangan menjadi problem dalam tahap pembuktian sehingga keterangan atau dalam hal ini kesaksian yang diberikan oleh anak tanpa sumpah dinilai bukan sebuah alat bukti. Namun demikian, keterangan anak itu dapat memiliki nilai bukti apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lain, dimana ia dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian dipersidangan yang akan mempengaruhi keyakinan pada hakim saat mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan dalam perkara pidana. Kemudian, agar keterangan anak sebagai

saksi dapat dinilai sebagai alat bukti tambahan yaitu bukti petunjuk, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka sebelumnya ada alat bukti lainnya yang terlebih dahulu dihadirkan dalam persidangan menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan di pengadilan (Rosidah, 2019).

Melihat dari semua ketentuan hukum diatas, bahwa dalam hukum positif ketentuan hukum mengenai anak sebagai saksi diatur berbeda beda dalam berbagai macam undang-undang yang tersebar. Diketahui, undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai peran secara khusus dalam peradilan pidana anak terhadap anak yang terlibat dengan hukum yakni diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, undang-undang tersebut belum pula sempurna dikarenakan masih ada beberapa ketentuan hukum tentang anak tersebar di beberapa undang-undang sehingga aparat penegak hukum harus jeli dalam melihat dan menilai posisi kasus yang berkaitan dengan anak. Namun demikian, ketentuan yang mengatur kekuatan pembuktian keterangan anak dibawah 15 tahun sebagai saksi adalah Pasal 171 KUHAP yang menentukan seorang anak dapat dinilai dan diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Dalam perkara pidana anak, keterangannya disebut keterangan anak untuk menambah keyakinan hakim atau menjadi alat bukti petunjuk.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diketahui bahwa kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi adalah keterangannya saling bersesuaian atau berkaitan dengan alat bukti yang lainnya serta karena keterangannya tersebut saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu dalam perkara tersebut baik yang anak lihat, dengar dan/atau dialaminya sendiri.

Secara absolut tidak ada larangan bagi anak yang menjadi saksi dalam suatu peristiwa pidana apa yang ia lihat sendiri, alami sendiri, dan

dengar sendiri. Hal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Munculnya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memunculkan formula baru terkait penanganan terhadap anak. Salah satunya terkait penanganan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dimana anak yang menjadi saksi bisa dijadikan subjek dalam sistem Peradilan pidana Anak (SPPA) melindungi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan anak, dan penghindaran pembalasan, salah satunya yakni anak yang menjadi saksi dalam persidangan.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa anak atau anak sebagai saksi jika dikaitkan dengan konsep saksi pada umumnya adalah mereka yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, ataupun yang dialaminya sendiri, tentu sudah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti.

Seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana berada dalam posisi diantara dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, anak yang menjadi saksi tindak pidana diharapkan keterangannya oleh penyidik dan penuntut umum untuk memperkuat sangkaan penyidik terhadap tersangka dan memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap seorang terdakwa. Di sisi lain, seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana diharapkan oleh pihak tersangka/terdakwa agar tidak memberikan keterangan yang merugikan kepentingannya.

Keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, dan kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat. Dapat dikatakan bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak.

Mengenai sejauh mana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tergantung pada penilaian hakim, norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No: 02/Pb/Ma/Ix/2012 02/Pb/P.Ky/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur tingkah laku hakim.

Seorang hakim merupakan penilai yang paling menentukan dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Seorang hakim dalam memutuskan perkara harus menciptakan suatu keputusan yang obyektif dan imparsial yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat (Adonara, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam memutus perkara harus menjamin terlaksananya suatu peradilan yang jujur, mandiri, adil dan memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya yang berarti hakim tidak boleh terikat dengan apapun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apapun.

Kekuatan keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Namun untuk dapat diterimanya keterangan saksi

anak dalam pembuktian perkara pidana, hakim juga harus memperhatikan hal-hal lain seperti melihat latar belakang keseharian, dan tata kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut untuk dinilai oleh hakim.

Penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran tergantung pada penilaian hakim untuk menganggap sempurna atau tidak. Jadi, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi yang diucapkan. Meskipun kekuatan keterangan saksi anak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana masih terdapat kendala dalam penggunaan saksi anak di Pengadilan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan secara bertele-tele (terbata-bata).
- b. Susah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim
- c. Dalam proses persidangan saksi anak tersebut mengalami ketakutan.
- d. Karena saksi masih dibawah umur maka dalam kesaksiannya saksi anak tersebut sulit untuk mengutarakan sesuatu.

Hakim bebas untuk menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dapat menerima atau mengabaikannya. Namun, majelis hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam menilai suatu perkara tindak pidana yang terjadi sehingga putusan yang nantinya diberikan oleh majelis hakim dapat bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara, tidak menimbulkan permasalahan bagi para pihak bersangkutan dan masyarakat (Gunawan, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehingga penulis menyimpulkan bahwa alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah

tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah meskipun keterangan yang diberikan berkesesuaian dengan yang lain tetap bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya dapat digunakan sebagai tambahan menyempurkan kekuatan alat bukti yang sah yaitu dapat menguatkan keyakinan hakim sesuai Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan dapat dipakai sebagai petunjuk sesuai dengan Pasal 171 huruf a KUHAP.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana Anak

Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal ini bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita, pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisist, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dilakukan melalui proses pendidikan dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia (Rosidah, 2019).

Anak secara ekspilit disebut dalam pasal 34 pada bagian batang tubuh yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ketika KHA dideklarasikan Indonesia termasuk negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai setahun sejak ditetapkannya, pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh sebab itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan Ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak.

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang perlindungan terhadap anak yakni dengan menjamin keselamatan baik fisik, mental maupun sosial. Deklarasi Hak Anak (Resolusi Majelis Umum PBB 1386) juga menyatakan bahwa anak-anak akan menikmati perlindungan khusus, dan akan diberikan kesempatan dan fasilitas, secara hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan mereka berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial secara sehat dan cara normal dan dibawah kondisi kebebasan dan martabat (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Anak yang sebagaimana layaknya seorang saksi sangat erat hubungannya dengan keterbatasan dalam menanggapi hal yang ada di sekitarnya, dalam hal memahami, mengingat dan menjelaskan kembali suatu fakta yang ia alami. Hal tersebut terjadi karena sering kali anak diliputi oleh rasa takut, cemas, bahkan terguncang oleh kejadian yang baru saja ia alami, ia lihat dan ia rasakan (Ratri Novita Erdianti, 2020).

Bentuk perlindungan hukum berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1) Jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”.

Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti ada kecenderungan

bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh sebab itu keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Dalam perkara ini, dalam sidang pengadilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang pengadilan pidana.

Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan dari anak saksi, maka Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Pengadilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses persidangan. Dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang berbunyi:

- 1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar sidang;
- 2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a) Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Proses sidang pada sistem pengadilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak korban atau anak saksi untuk selalu

hadir di ruang persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan.

Perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan pada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

2) Hak mendapatkan pendampingan

Hal lain yang berkaitan dengan keselamatan yaitu keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur tempat khusus yang sewaktu-waktu dibutuhkan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pada pasal 91 ayat (1) dan (4), yaitu:

- 1) Berdasarkan pertimbangan saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Professional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, Atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial lainnya.
- 4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan hukum dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada ayat (1) di atas, diketahui bahwa anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana dapat dititipkan kepada lembaga kesejahteraan sosial anak. Hal ini dapat dilakukan karena hasil

pengamatan dari para pendamping anak tersebut melihat bahwa anak saksi yang bersangkutan memerlukan perlindungan khusus. Demikian juga pada ayat (4), penyidik maupun pihak lain dapat meminya lembaga peradilan untuk menyediakan rumah perlindungan saksi maupun perlindungan sosial disuatu tempat khusus. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

3) Hak didampingi pembela

Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan. Hal ini dikarenakan anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukum badan. Setiap anak harus diperlakukan sebagai subyek yang belum terbukti bersalah. Anak juga berhak dibela oleh seorang ahli. Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/ kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim, dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan pada tersangka/terdakwa anak yang berupa nasihat hukum. Sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum atau hakim) wajib memberitahukan

kepada tersangka/ terdakwa, orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum itu. Setiap anak yang ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Penasihat hukum wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum dalam memberikan bantuan hukum kepada anak serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar (Prakoso, 2013).

4) Hak Menjalani Peradilan dalam Situasi Khusus untuk Anak

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) Ayat (5) disebutkan bahwa anak saksi adalah seseorang dengan pembatasan usia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Secara psikologis, anak akan mengalami tekanan baik pada posisinya sebagai saksi, korban maupun pelaku kejahatan. Sehingga dalam Undang-undang perlindungan anak diatur mengenai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa hak anak yang terkait dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus bidang hukum antara lain:

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Gosita mengartikan perlindungan anak sebagai upaya kolaboratif yang bertujuan menjamin keselamatan, keamanan, dan terpenuhinya kesehatan rohani dan jasmani anak sesuai dengan kebutuhan dan hak asasi manusia (Afifah & Lessy, 2014). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, semua anak dilindungi tanpa terkecuali termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum (Waluyo, 2014).

Secara filosofis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar bagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk mendapatkan hak kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 butir 2 yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dan tujuan perlindungan hukum tersebut untuk menjamin hak anak agar dapat terpenuhi secara optimal sehingga terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan Pasal 1 butir (12) menyebutkan hak anak adalah “bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Disamping itu, anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis, ciri dan sifat khusus oleh karena itu wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang menyimpang dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Bahkan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak maka pembentuk undang-undang melakukan pembaharuan serta penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan agar hak-hak anak terlindungi yang mana salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan dan mendapatkan perlindungan hukum untuk keadilan bagi anak. Selain perlindungan anak, pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka anak harus dilindungi dan diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa;

"Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya".

- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Anak yang menjadi saksi pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa factor; Pertama dengan memperhatikan perkembangan mental anak, apabila nantinya anak yang menyaksikan sulit berkomunikasi dengan dunia luar atau trauma bagi anak sehingga diperlukan perhatian dan perlindungan yang khusus serta pemulihan jiwa atau psikisnya setelah peristiwa yang disaksikannya. Kedua, anak yang pernah menjadi saksi tindak pidana dikhawatirkan akan meniru perilaku yang dilihatnya sehingga ada kemungkinan anak tersebut bisa menjadi pelaku tindak pidana. Ketiga, anak-anak yang menjadi korban merasa bahwa ketika mereka dewasa, anak-anak seusianya juga harus merasakan apa yang korban rasakan ketika ia masih kecil, semacam dampak traumatis yang berlangsung hingga dia dewasa (Fani, 2017).

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Tuage, 2013).

Perlindungan hukum bagi saksi maupun saksi korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi (Baehaki & Hadis, 2023).

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi narapidana (fundamental rights and freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. *“Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk: “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi*

dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia” (Purwanto, 2019).

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Angka (8)

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”

Tujuan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yaitu untuk mendapatkan rasa aman dalam memberikan keterangan di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 yaitu :

Pasal 4

“Memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses pengadilan.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan perlindungan hak terhadap anak saksi pada proses pengadilan pidana diatur dalam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan pemberian jaminan keselamatan baik fisik maupun mental anak saksi. Dalam penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa anak saksi berhak atas semua perlindungan dan haknya seperti yang diatur dalam Pasal 90 Huruf b

mengenai jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dalam penerapannya masih perlu dimaksimalkan khususnya pada tahap penyidikan, seringkali penyidik mengenyampingkan pentingnya pendampingan anak saksi dengan tidak melaporkan kepada pekerja sosial. sedangkan berdasarkan Pasal 90 Huruf c mengenai kemudahan mendapatkan informasi pada setiap tahap pemeriksaan telah terimplementasi dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Alat bukti keterangan saksi anak tanpa sumpah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah meskipun keterangan yang diberikan berkesesuaian dengan yang lain tetap bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya dapat digunakan sebagai tambahan menyempurkan kekuatan alat bukti yang sah yaitu dapat menguatkan keyakinan hakim sesuai Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan dapat dipakai sebagai petunjuk sesuai dengan Pasal 171 huruf a KUHAP. Keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur yang tidak dapat diberikan di bawah sumpah bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai, sebagai petunjuk, sebagai tambahan alat bukti sah, sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
2. Perlindungan hukum terhadap keterangan saksi anak tanpa sumpah menegaskan bahwa anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai Undang-Undang Peradilan Pidana yang khusus untuk kasus anak (*lex specialis*) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai peraturan yang melindungi perkara pidana terhadap anak-anak, baik anak yang menjadi korban dan saksi dalam suatu tindak pidana merupakan dasar dalam suatu keabsahan alat bukti keterangan saksi dibawah umur.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti hendak menyampaikan saran mengenai penelitian ini yakni, dalam memberikan perlindungan terhadap anak saksi kiranya dilaksanakan dengan sepenuhnya, yakni dengan benar untuk memberikan perlindungan terhadap anak saksi suatu tindak pidana karena kedudukannya sebagai saksi sangat penting terhadap suatu tindak pidana dimana keselamatannya harus dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2015). *Prinsip Kebebasan hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*.
- Agustine, O. V., & Sinaga, E. M. C. (2021). *Perkembangan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 488–505.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2006). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Pustaka Pelajar.
- Alfitra, A. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Penebar Swadya Grup.
- Alauddin, A., Fadly, F., & Nur, M. A. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 77–86.
- Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.
- Baehaki, K., & Hadis, T. R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 11(11), 52–63.
- Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam* (6th ed.). IcthtiarBaruVanHoeve.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. UMM.
- Fajria, A. (2017). *Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan Skripsi: Pekanbaru, Fakultas Hukum, Universitas Riau*.
- Fakhruzi, A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Duta Media Publishing.
- Fani, R. (2017). Kajian Hukum atas Konsep Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP Dihubungkan dengan Realitas Hukum di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 16.
- Fuadi, M. (2012). *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342.

- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Rajawali Pers.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama.
- Gunawan, A. (2014). Pertanggungjawaban Kode Etik Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 3, 86–92.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Ghalia 2007.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP : Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*. Jakarta Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Herlinda, S. (2012). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010). 1668, 83–84.
- Hiariej, E. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Krisna, L. A. (2015). *Hukum Perlindungan Anak*. Deepublish.
- Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Leden, M. (2014). *Penyelidikan dan Penyidikan* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Lubis, S. (2008). *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Makaraao, M. T. (2004). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Moleong, M. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nur, M. A. (2015). *Diversi Dalam Rangka Melindungi Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.
- Purwanto, A. T. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Ilmu Hukum*, 2(2).

- Rosidah, N. (2019). *Sistem peradilan pidana anak*.
- Satria, H. (2021). *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*. Rajawali Pers.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Soraya, J. (2022). *Viktimologi*. Media Nusa Creative.
- Suryamal, S. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
- Takariawan, A. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Tuage, S. N. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Lex Crimen*, II(1), 59.
- Tumbel, A. S. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. IV(5), 39–47.
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum (Online)* Vol. *Ilmu Hukum Jambi* 6 (1), 25.
- Wiyono, W. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rustan. Y Alias Uttang Bin Yusuf
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/17 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Snj tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

terhadap anak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa adapun penyebabnya yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 wita, saat Anak Korban Muh. Yusri Bin Rudding pulang dari sekolah kemudian mampir main bola di lapangan Desa Patongko yang lokasinya berada di depan SD Negeri Patongko, pada saat main bola Anak Korban bersama Lel. Muh. Alif yang juga teman sekelas yang tak lain anak dari Terdakwa Muhammad Rustan.Y Alias Uttang. Pada saat main bola tiba-tiba Lel. Muh. Alif marah dan memukul atau menepeleng wajah bagian kanan Anak Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah sebelah kanan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban emosi dan membalas dengan mengambil potongan kayu ambas yang ada di lapangan bola dan memukulkan ke kepala Lel. MUH.ALIF dan mengenai bagian kepala Lel. Muh. Alif, dan setelah itu Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat Anak Korban pergi ke Masjid di Dsn. Pakka Ds. Pattongko untuk Sholat Magrib bersama teman-temannya dan saat Anak Korban berada ditempat wudhu tiba-tiba datang Terdakwa lalu bertanya kepada Anak Korban "Kau apakah Alif?" dan Anak Korban menjawab "Saya duluan dipukul". Selanjutnya Terdakwa langsung memukul Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan dan kiri dengan cara mengayunkan kedua telapak tangannya kearah muka sebelah kanan dan muka sebelah kiri secara bergantian dan berulang kali sehingga kena bagian wajah Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengambil sandal kulit yang dipakainya dengan tangan kanan dan memukulkannya ke tubuh bagian punggung Anak Korban secara berulang kali sehingga mengenai punggung Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya memegang kepala dengan kedua tangan sambil minta ampun, lalu datang saksi Juma yang meleraikan sambil mengatakan "Sudah-sudah" sehingga Terdakwa berhenti memukul dan pergi;
- Bahwa adapun orang yang melihat dan berada ditempat kejadian saat Anak Korban dipukuli oleh Terdakwa diantaranya yaitu saksi Juma dan saksi Safaruddin;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut menyebabkan Anak Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya atau tidak dapat bersekolah serta masih harus berobat jalan;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WITA, Anak Korban pergi ke Mesjid bersama teman-temannya dan saat berada ditempat wudhu tiba-tiba datang Terdakwa dan bertanya "Kau apakah Alif" dan dijawab oleh Anak Korban "saya duluan dipukul" selanjutnya Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan dan tangan kiri ke wajah Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian serta berulang kali selanjutnya Terdakwa mengambil sendal kulit yang dipakai Terdakwa dengan tangan kanan memukulkannya ke punggung Anak Korban secara berulang kali dan saat itu Anak Korban hanya memegangi kepalanya dengan kedua tangan sambil minta ampun, selanjutnya ada saksi Juma yang mengatakan "sudah, sudah" sehingga Terdakwa berhenti memukul dan pergi;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Juma dan saksi Safaruddin dan teman-teman Anak Korban lainnya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami bengkak dan memar pada muka sebelah kanan dan kiri, lecet pada daun telinga kanan, luka memar pada punggung belakang pundak kanan serta keluar darah dari hidung dan telinga sehingga Anak Korban dirawat satu malam di Puskesmas Mannanti;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak bersekolah selama 2 (dua) minggu serta masih harus berobat jalan dan sampai sekarang Anak Korban masih takut dan trauma melihat Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kepada keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan telah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya perawatan kepada Anak Korban atau keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa sepasang sendal warna hitam bertuliskan Trekkers tali sebelah kanan putus adalah sendal yang digunakan Terdakwa memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Anak Korban yang tidak benar yakni Terdakwa tidak memukul pipi Anak Korban akan tetapi memukul kedua tangan Anak Korban yang saat itu melindungi wajah Anak Korban;

2. Rusman Bin Rudding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Sei

tanggal 7 Agustus 2023, pukul 18.00 WITA di area masjid di Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah sholat magrib dari Anak Korban, dimana saat itu saksi melihat Anak Korban mengeluarkan darah dari hidung dan telinganya karena dipukul Terdakwa kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mempertanyakan hal tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa anak Terdakwa telah dipukul oleh Anak Korban (sambil memperlihatkan foto), selanjutnya saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, dimana saat itu saksi mengetahui bahwa anak Terdakwa yang terlebih dahulu memukul Anak Korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka bengkak dan memar pada muka sebelah kanan dan kiri, lecet pada daun telinga, luka memar pada punggung belakang serta mengeluarkan darah dari hidung dan telinga sehingga Anak Korban dirawat 1 (satu) malam di Puskesmas Mannanti;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak dapat bersekolah dan masih berobat jalan;
- Bahwa keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum harus tetap berjalan, dan keluarga tidak pernah menerima bantuan dari keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan namun ditolak oleh keluarga Anak Korban;

3. Safaruddin Bin Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, pukul 18.00 WITA di area masjid di Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada saat pemukulan saksi berada di pintu gerbang Masjid sedangkan Anak Korban berada di area wudhu kemudian datang Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu bertanya kepada anak-anak di Masjid "dimana Botak (Anak Korban)" namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan menemukan Anak Korban di area wudhu dan langsung bertanya "kamu apakan Muh. Alif" dan Anak Korban menjawab "saya ditampar duluan oleh Alif" kemudian Terdakwa langsung

memukul korban dengan mengayunkan kedua telapak tangan kanan dan tangan kiri berulang kali dan mengenai pada bagian muka dan sekitarnya, sedangkan Anak Korban hanya menunduk sambil kedua tangannya memegangi kepalanya;

- Bahwa saat Terdakwa menganiaya Anak Korban, saksi kaget sehingga saksi langsung masuk ke dalam Masjid tanpa menghampiri Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka Anak Korban, namun saksi mendengar Anak Korban di rawat di Puskesmas Manananti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni Terdakwa tidak memukul pipi Anak Korban akan tetapi memukul kedua tangan Anak Korban yang saat itu melindungi wajah Anak Korban;

4. Juma Bin Mattang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, pukul 18.00 WITA di area masjid di Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di area wudhu Masjid, sedangkan Anak Korban hendak mengambil air wudhu dan saat itu saksi melihat Terdakwa datang dan tiba-tiba Terdakwa memukuli Anak Korban dengan mengayunkan telapak tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali yang mengenai wajah dan sekitarnya, saat itu Anak Korban hanya menunduk dan kedua tangannya memegangi kepalanya, kemudian saksi langsung meleraikan dan mengatakan "sudah, sudah", selanjutnya Terdakwa berhenti memukul dan saksi masuk ke Masjid;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Safarudin dan anak-anak yang berada di Masjid;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengeluarkan darah dari hidung dan sempat dirawat di Puskesmas Mannanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni Terdakwa tidak memukul pipi Anak Korban akan tetapi memukul kedua tangan Anak Korban yang saat itu melindungi wajah Anak Korban;

ditemukan kemudian Terdakwa pergi ke Masjid di Dusun Pakka, Terdakwa bertanya kepada anak-anak di Masjid tentang keberadaan Anak Korban, dan saat itu diberitahu bahwa Anak Korban sedang wudhu di Masjid, kemudian Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban dan mengatakan "kenapa kau pukul Alif?" dan Anak Korban menjawab "dia yang duluan memukul" seketika Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri memukul wajah Anak Korban berulang kali dan saat itu Anak Korban melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan dan memohon ampun, selanjutnya Terdakwa mengambil sandal yang dipakai Terdakwa dan memukul punggung belakang Anak Korban berulang kali, setelah itu datang saksi Juma dan Safaruddin yang meleraikan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti dan pulang;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut mengalami Anak Korban mengalami luka bengkak dan memar pada muka sebelah kanan dan kiri, lecet pada daun telinga kanan, luka memar pada punggung belakang pundak kanan serta keluar darah dari hidung dan telinga kemudian Anak Korban sempat dirawat di Puskesmas Mannanti;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor:11/PK-MN/TL/VIII/2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Mannanti pada tanggal 7 Agustus 2023, yang diperiksa oleh dr. andi Erli Dwi Oktafiani, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
 - Terhadap diri Anak Muh. Yusri Bin Rudding, pada pemeriksaan luar pada wajah ditemukan lebam pada pelipis kanan ukuran tiga sentimeter, Panjang nol koma lima sentimeter. Pada punggung ditemukan lebam pada punggung kanan. Pada mata ditemukan kemerahan pada sclera. Pada telinga ditemukan luka gores pada liang telinga kanan, kemungkinan disebabkan karena trauma tumpul. Keadaan tersebut menyebabkan terganggu aktivitas sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9210/CS/IV/2012 atas nama Muh. Yusri, menerangkan Muh. Yusri lahir tanggal 15 Januari 2011 sehingga umur Muh. Yusri saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, akan tetap proses hukum harus berlanjut, dan keluarga Terdakwa pernah menawarkan biaya pengobatan namun ditolak oleh keluarga Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dap

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi Anak Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rustan Y Alias Uttang Bin Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepasang sandal warna hitam bertuliskan Trekkers tali sebelah kanan putus;
 Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., Hedyana Adri Asdiwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan





**UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 755 .D3/III.3.AU/F/KEP/2023**

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2023-2024**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- b. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas islam Ahmad Dahlan Sinjai
- e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
- f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- g. Statuta Universitas Islam Ahmad Sinjai.
- Memperhatikan** : Kalender Akademik Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tahun Akademik 2023-2024 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H	Andi Alauddin, S.H., M.H

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Hasriani
NIM : 200307016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah
Persidangan Perkara Pidana Anak di Kabupaten Sinjai.

- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Sinjai.



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada 05 Jumadil Akhir 1445 H

Tanggal : 18 Desember 2023 M



Abd. Muhaimin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NPM. 7213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam UIAD Sinjai di Sinjai.



SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes Turnitin dengan Similarity Check minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:

Nama : **Hasriani**
Nim : **200307016**
Prodi : **HPI**
File : **Skripsi**
Status : **Lulus dengan 19 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan **Similarity Check** dan **Lulus** sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 09 Januari 2025
Kepala Perpustakaan

Irwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NBM : 1341989

ANI_ANG_2020_1_1_1.pdf

file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/SKRIPSI_HASRIANI_AN...



Page 1 of 91 - Cover Page

Submission ID number: 1312608479

Asriani Abbas

HASRIANI 200307016

- PERPUSTAKAAN 3
- Perpustakaan
- LL DIKTI DI Turnitin Consortium Part V

Document Details

Submission ID

number: 1312608479

95 Pages

Submission Date

Jan 9, 2025, 11:17 AM GMT+8

19,898 Words

Download Date

Jan 9, 2025, 11:22 AM GMT+8

128,655 Characters

File Name

SKRIPSI_HASRIANI_ANG_2020_1_1_1.docx

File Size

190.2 KB



Page 2 of 91 - Integrity Overview

Submission ID number: 1312608479

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 20% Internet sources
- 12% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.



Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a human submission. If we notice something strange, we flag it for your review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you have your document there for further review.

BIODATA PENULIS

Nama : Hasriani
NIM : 200307016
Tempat/Tanggal Lahir : Nusa, 24 Februari 2002
Alamat : Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
Riwayat Pendidikan
1. SD/MI : MI Annur Nusa
2. SLTP/MTS : MTs Annur Nusa
3. SMU/MA : MA Annur Nusa
Handphone : 085298184972
Email : anhyhasriani24@gmail.com
Nama Orang Tua : Bahar (Ayah)
Syamsidar (Ibu)